

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS BERBEDA
AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
IRINE DIAN AYU DEWANTY
NIM. 115010101111035



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS
WARIS BERBEDA AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF
C KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Irine Dian Ayu Dewanty, Prof.Dr. Suhariningsih, SH.SU.,

Siti Hamidah,SH.MM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : irinedian56@gmail.com

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini berisikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 16/k/ag/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam. Analisis ini menggunakan perbandingan hukum antara putusan Mahkamah Agung NOMOR 16/K/AG/2010 dengan Pasal 171 Huruf C. Artikel ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi melebihi batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari Undang-undang, putusan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Kata Kunci : Waris, Berbeda Agama, ahli waris wasiat wajibah.

ABSTRACT

This scientific article contains basic considerations about the judges in the supreme court decision number 16 / k / ag / 2010 in the case of inheritance of different religions under section 171 c compilation of Islamic law. This analysis uses comparative law between the decision of the Supreme Court No. 16 / K / AG / 2010 with Article 171 letter C. This scientific article using normative juridical method to approach law (statute approach) and case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using extensive interpretation technique is the method of interpretation beyond what is usually done through grammatical interpretation in a way to determine the content or meaning of the rule of law of the Act, the Supreme Court's decision, and the Law Compilation Islam is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.

Keywords: Inheritance, Different Religions, inheritance by testament of mandatory.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran berbeda agama sejak penjajahan Belanda pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau biasa disebut dengan GHR tidak mengatur mengenai perkawinan campuran berbeda agama, hanya mengatur mengenai perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan. Yang dapat disimpulkan bahwa mengenai perkawinan campuran karena berbeda agama tidak diatur atau tidak diakui di Indonesia, sedangkan dalam perkembangannya saat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan perkawinan campuran berbeda agama dan untuk mengesahkannya dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.¹

Dari perkawinan akan timbul hubungan waris mewaris. Jika salah satu pihak yang meninggal dunia, dan yang lainnya tidak. Pihak yang meninggal dunia ini biasanya meninggalkan harta, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hak dan kewajibannya. Harta tersebut dikenal dengan istilah harta warisan.²

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang istri atau suami meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.³

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:⁴

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

¹Sudargo Gautama, **Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran**. (Bandung: Alumni, 1973), Hlm 1

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, **Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum-Hukum di Indonesia)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 2.

³ Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/Sip/1974

⁴ Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :⁵

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Hal ini juga dikuatkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:⁶

“Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.”

Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

⁵ Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

⁶HR. Muttafaq ‘Alaih.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam?

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum adalah hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos; tidak terbilang berapa banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya.⁷

Dalam kaitannya dengan penelitian Yuridis Normatif ini dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam serta peraturan terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16/K/AG/2010 terkait dengan peralihan hak waris berbeda agama.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari kasus yang dihadapi terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16/K/AG/2010.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tesier.

⁷Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Surabaya; Bayumedia Publishing, 2005), Hlm 57.

D. PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam.

Sebelum menjawab permasalahan diatas perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Indonesia dalam Tata Hukum Indonesia. Produk hukum Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Di dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Tap. No. XX/MPRS/1996 memang di dalamnya tidak disebutkan Instruksi Presiden sehingga terkesan seolah-olah Inpres tidak termasuk dalam bentuk peraturan perundangan di Indonesia.⁸

Menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara, meskipun Inpres tidak disebutkan dalam Tap No. XX/MPRS/1966, namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan presiden sering mengeluarkan Inpres yang dianggap lebih efektif, maka Inpres memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Kepres sehingga daya mengikatnya pun sama.⁹

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan hukum dalam tata hukum Indonesia, karena itu kompilasi bersifat mengikat. Akan tetapi, sifat mengikatnya berbeda antara jajaran peradilan agama dengan masyarakat muslim pada umumnya. Bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat muslim yang berperkara ke pengadilan agama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sifat mengikatnya tetap yakni bersifat formal yuridis dengan tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan

⁸ Warkum Sumitro, **Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia**, (Malang: Bayumedia, 2004), Hlm. 189

⁹ Ismail Sunny, dalam Suara Muhammadiyah, 1991, Hlm. 44

hukum. Sedangkan bagi masyarakat muslim diluar pengadilan agama sifat mengikatnya tidak tetap yakni bersifat normatif¹⁰.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan KHI dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah setara dengan Undang-Undang karena dikeluarkan melalui Inpres yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Oleh karena Inpres dianggap lebih efektif dan mandiri maka Inpres kedudukannya sama dengan Kepres. Sedangkan Kepres sendiri setara dengan Undang-undang maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam kedudukannya sama dengan Undang-Undang. Namun terdapat beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa ke efektifitasan Kompilasi Hukum Islam tergantung kepada kemauan dan kesadaran orang islam itu sendiri apakah akan menundukkan diri pada peradilan agama atau diluar peradilan agama yaitu peradilan umum dan adat.

1. Analisis Berdasarkan Posisi Kasus

Pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 dapat diuraikan posisi kasus sebagai berikut; Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.¹¹

Pada putusan tersebut menyebutkan bahwa Evie Lany Mosinta (Tergugat) beragama Kristen layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat harta peninggalan berupa wasiat

¹⁰ Warkum Sumitro, *OpCit*.Hlm 190

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010, Hlm. 2

wajibah serta bagian dari harta bersama, selain itu Mahkamah Agung juga menyatakan ahli waris yang lain, sebagai berikut :¹²

“Halimah Daeng Baji (ibu kandung)

Dra. Hj. Murnihat I binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);

Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);

Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);

Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);”

Mencermati dari putusan tersebut dipertanyakan apakah ahli waris tersebut telah terdapat Surat Keterangan Waris dari kelurahan atau berdasarkan putusan dari pengadilan. Karena untuk menentukan sah tidaknya ahli waris harus ada Surat Keterangan Waris atau putusan dari pengadilan.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia¹³.

Berdasarkan surat Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 8 Mei 1991 Nomor. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa “guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Waris (SKW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;

¹² *Ibid*

¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Nataiat Di Indonesia –Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm.57

- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).”

Dari putusan tersebut hakim Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Penggugat diatas adalah ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng. Maka tidak perlu lagi Surat Keterangan Waris untuk menyatakan sebagai ahli waris yang sah.

Bahwa selain almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa: ¹⁴

Harta Tidak Bergerak:

“Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 216 m2 yang terletak di Jl.Hati Murah, No.11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m2 yang terletak di Jl .Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan :

Harta Bergerak:

“1 (satu) unit sepeda motor jenis /merk Honda Supra Fit, No.Pol . DD 5190 KS warna merah hitam;

Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat) ;”

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut sebagaimana yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, ketika dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng,

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010. Hlm. 3

dengan Tergugat yang kini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat .

Kemudian harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dengan Tergugat yang sampai saat ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi olehnya.

2. Analisis Berdasarkan Alasan-alasan Permohonan Kasasi

Setelah pada putusan tingkat banding diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, saudari Evie Lany Mosinta mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah: ¹⁵

Kemudian bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan *aquo* hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar.

¹⁵ Memori Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung 16/K/AG/2010. Hlm. 11-13

Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan Pasal-Pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ketangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi setengah bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai

hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan ke 1 dan 2: ¹⁶

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun

¹⁶ *Ibid*

damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;¹⁷

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

4. Analisis Berdasarkan Kewenangan Pengadilan

Terkait kasus diatas yang dapat di bahas pertama kali adalah hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut, mengingat pewaris dan istri pewaris memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Hal tersebut menyangkut juga kewenangan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.

Kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang janggal disini pada pasal 49 dan 50 undang-undang tersebut yang berbunyi:

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010. Hlm. 16

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga menjelaskan sebagai berikut: Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”.

kemudian Pasal 50 menjelaskan :

(1) jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain pada perkara yang disebutkan dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Kedua pasal tersebut dapat menghambat pelaksanaan peradilan agama karena sebagian besar perkara pewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda, baik antara pihak-pihak itu sendiri, maupun menyangkut pihak lain yang *interveniren* atau sebagai *vrijwaring*.¹⁸

Dengan demikian sengketa hak milik harus diputuskan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri. Pasal ini tidak selaras dengan pasal 49 undang-undang tersebut. Apabila

¹⁸ Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Hlm. 40

pasal 50 tidak mengecualikan hal-hal seperti telah diatur dalam pasal 49, maka bisa dibayangkan kesulitan yang akan timbul, terutama yang dihadapi hakim pengadilan agama. Karena pada pasal 49 menegaskan bahwa masalah pewarisan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Yang merupakan masalah esensial dalam pewarisan (menurut hukum kewarisan islam) adalah pewaris, ahli waris dan pewarisan. Dari ketiga hal ini, masalah warisan selalu berkaitan dengan masalah hak milik.

Mohammad Daud Ali menegaskan bahwa Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai arti yang amat penting. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menarik beberapa asas dari pasal 50 Undang-Undang tersebut sebagai berikut :¹⁹

1. Sengketa milik kompetensi peradilan umum.
2. Kewenangan absolut peradilan umum atas sengketa milik meliputi harta bersama, hibah dan wakaf.
3. Penyelesaian terbatas atas objek yang tidak tersangkut sengketa milik.

Untuk perkara waris yang sedang dibahas adalah kewenangan dari peradilan agama karena para pihak yaitu pewaris dan penggugat adalah beragama islam “identitas Tergugat beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri”. Selain itu setelah dihapuskannya hak opsi karena pewaris beragama islam maka menurut yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

5. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung

Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan ada 2 (dua) macam, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal (Algra dan Utrecht), juga menurut Fockema Andzeae dalam *Overzicht van oud*

¹⁹M. Yahya Harahap, . *Op. Cit.* Hlm. 154-59

Nederlandsche. Menurut van Apeldoorn ada 4 (empat) macam sumber hukum, yakni sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum filosofis, dan sumber hukum formal. Oleh para ahli hukum terkemuka, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis sebagaimana pendapat van Apeldoorn dikelompokkan sebagai sumber hukum material, karena ketiga sumber hukum (filosofis, sosiologis, dan historis) merupakan materi (isi) norma hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sumber hukum formal yaitu ;

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat atau perjanjian internasional;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin;
6. Hukum agama.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum formal dimana merupakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti atau dipergunakan oleh hakim selanjutnya sebagai dasar hukum untuk memutus perkara yang sama.

Yurisprudensi didasarkan atas kenyataan bahwa sering terjadi perkara yang diperiksa oleh hakim tidak didasarkan atas peraturan hukum yang ada. Tetapi didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, karena undang-undang yang ada sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang beradab.

Keberadaan yurisprudensi yang menciptakan hukum (sebagai hukum formal) didasarkan atas pasal 22 AB dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, bahwa “Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Dalam keadaan tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban menciptakan hukumnya sendiri, karena jika undang-undangnya belum jelas atau belum mengaturnya. Hakim menciptakan hukum melalui putusannya yaitu yang berakibat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (*in concreto*). Meskipun putusan hakim tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang berpekar, tetapi penting pula bagi masyarakat, sebab kemungkinan putusan tersebut diikuti oleh hakim bawahan dalam menghadapi perkara yang sejenis. Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: .

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan tersebut telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
- e. Putusan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung;

Adanya akibat hukum dari putusan MA No.16 K/AG/2010 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, tidak menutup kemungkinan membuat hakim lain mengadopsi pemikiran tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara serupa.

Dari penjelasan diatas sudah dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Agung adalah mengikat bagi para pihak yang berpekar atau *In Concreto* dan penting pula bagi masyarakat sebab kemungkinan putusan tersebut diikuti oleh hakim lain dengan perkara yang sejenis atau disebut yang Yurisprudensi.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan dari rumusan masalah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam. Bahwa hakim telah melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada waris yang berbeda agama menyimpang dengan aturan dalam KHI, namun waris non Muslim dengan alasan keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.

Dalam pertimbangannya hakim memutus Evie Lany Mosinta (Tergugat) beragama Kristen layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian dari harta bersama. Bahwa secara fakta hukum, perkawinan dilakukan di catatan sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990 maka tunduk pada hukum perdata barat, dan putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian.

Saran

Dari hasil pembahasan dan penelitian diatas, peneliti memberikan rekomendasi:

Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam. Dan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga

putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum-Hukum di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Nataiat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roihan A Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Segi Segi Hukum Peraturan Perkawina Tjampuran*, Alumni, Bandung.
- Warkum Sumitro, 2004, *Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010

Internet:

mahkamahagung.go.id, diakses 12 Januari 2015